UNIVERSITAS WAHID HASYIM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JI. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 - 8505681 Fax. (024) 8505680

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
No : 70 /Kep-FEB/UWH/VIII/2023
Tentang :
Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Wahid Hasyim Periode 2023-2024

Bismillahir Rahmanir Rahiem
Dengan senantiasa mengharap berkah,rahmat dan ridla Allah SWT, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UniversitasWahid Hasyim Semarang,

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Unit Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwahas perlu dibentuk Tim Komite;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut;
3. Bahwa untuk keperluan tertib administrasi, perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Statuta Universitas Wahid Hasyim Semarang.
5. Organisasi dan Tata Kerja Universitas Wahid Hasyim Semarang.
6. Rencana Induk Pengembangan Universitas Wahid Hasyim Semarang.
7. Program Kerja Fakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas Wahid Hasyim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas Wahid Hasyim Tentang Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim.

Pertama : Memberhentikan dengan hormat pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran I Keputusan ini dari jabatannya sebagai Tim Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim periode 2021-2022 dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut.

Kedua : Mengangkat dan menugaskan pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran II Keputusan ini dalam jabatan sebagai Tim Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim periode 2023-2024.

Ketiga : Unit tersebut bertugas untuk merencanakan, melaksanakan kegiatan yang dimaksud dan melaporkan hasil kerjanya kepada Dekan pada akhir tahun

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 9 Agustus 2023
Dekan,

Dr. Hasan, SE., M.Sc.
NPP. 03.05.1.0125

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Rektor Universitas Wahid Hasyim
2. Yth. Pusat Penjaminan Mutu Universitas Wahid Hasyim
3. Yth. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Pertinggal

UNIVERSITAS WAHID HASYIM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JI. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 - 8505681 Fax. (024) 8505680

Lampiran I Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas Wahid Hasyim
No : 70 /Kep-FEB/UWH/VIII/2023

DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT
DARI JABATANNYA SEBAGAI UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WAHID HASYIM PERIODE 2021-2022

No	Nama	NPP/NIP	JABATAN
1	Andi Tri Haryono,S.E.,M.M.	03.20.1.0592	Ketua
2	M.Fatchurrohman,S.H.I.,ME.	03.22.1.0650	Sekertaris 1
3	Saiful Bahri,S.E.,M.M.	03.21.2.0615	Sekertaris 2
4	Risti Lia Sari,S.EI.,M.Si	03.16.1.0362	Anggota
5	Dr. Muhamad Takim,S.E.,M.Si	03.19.1.0534	Anggota
6	Eva Fatimah,S.S.,M.Hum	03.19.1.0544	Anggota
7	Sri Retnoningsih,S.E.,M.Ak	03.13.1.0260	Anggota
8	Muhammad Ulin Nuha,S.E.,M.M.	03.20.1.0561	Anggota
9	Setyo Mahanani,S.E.,M.Si	03.13.1.0256	Anggota
10	Mochamad Purnomo,S.E.,M.M.	03.21.1.0614	Anggota
11	M.Ricza Irhamni,S.E.,M.M.	03.20.1.0577	Anggota

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 9 Agustus 2023
Dekan,

Dr. Hasan, SE., M.Sc.
NPP. 03.05.1.0125

UNIVERSITAS WAHID HASYIM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JI. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 - 8505681 Fax. (024) 8505680

Lampiran I Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas Wahid Hasyim
No : 70 /Kep-FEB/UWH/VIII/2023

UNIT PENJAMIN MUTU FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG
PERIODE 2023-2024

Penanggung Jawab	:	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dr. Hasan., SE., M.Sc.
Pengarah	:	1. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Yulekhah Ariyanti, SE., MM. 2. Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Atieq Amjadallah Alfi, SE., M.Si 3. Kaprodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dr. Ratih Pratiwi, S.Pd, M.Si, M.M 4. Kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Wulan Budi Astuti, SE., M.Si 5. Kaprodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Rosida Dwi Ayuningtyas, SE., M.EK
Ketua	:	Dr. M. Takhim,S.E.,M.Si
Sekretaris	:	M. Fatchurrohman, S.H.I., ME
Anggota	:	Saiful Bahri, SE., MM., RSA Sri Retnoningsih, SE, M.Ak Setyo Mahanani,S.E.,M.Si M. Ricza Irhamni, SE., MM

UNIVERSITAS WAHID HASYIM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JI. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 - 8505681 Fax. (024) 8505680

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas Wahid Hasyim
No : 70 /Kep-FEB/UWH/VIII/2023

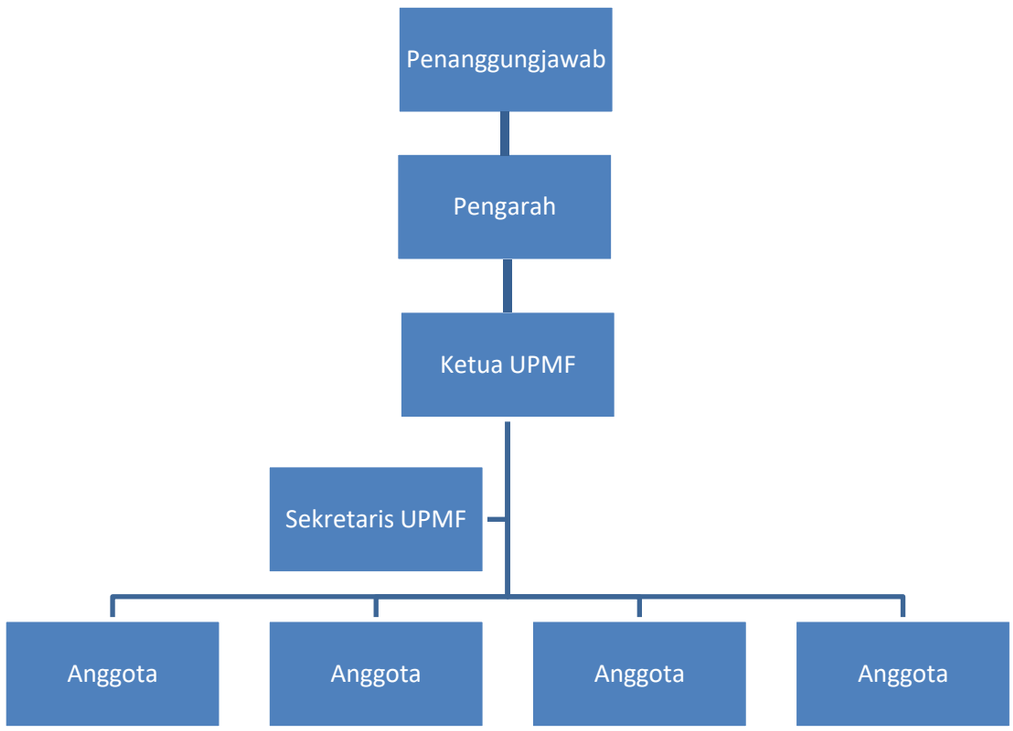

UNIVERSITAS WAHID HASYIM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JI. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 - 8505681 Fax. (024) 8505680

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas Wahid Hasyim
No : 70 /Kep-FEB/UWH/VIII/2023

TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

1. Penanggung Jawab

Tugas Pokok:

a. Memastikan keberlangsungan, dukungan kebijakan, dan pengembangan sistem penjaminan mutu di lingkungan fakultas.

Fungsi:

a. Memberikan keputusan akhir atas rekomendasi hasil audit dan monitoring UPM.
b. Mendorong integrasi hasil evaluasi mutu ke dalam perencanaan strategis fakultas.
c. Menyediakan dukungan anggaran, sumber daya, dan fasilitas operasional UPM.
d. Mewakili fakultas dalam laporan pertanggungjawaban mutu kepada universitas.

2. Pengarah

Tugas Pokok:

a. Memberikan arahan teknis terkait pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu akademik dan non-akademik.

Fungsi:

a. Membimbing UPM dalam penyusunan standar mutu, instrumen evaluasi, dan mekanisme audit.
b. Menilai dan menyetujui program kerja UPM sebelum diajukan ke Penanggung Jawab.
c. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut hasil audit mutu internal.

3. Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Tugas Pokok:

a. Memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu akademik dan non-akademik di tingkat fakultas.
b. Membantu aspek teknis evaluasi, pengolahan data, dan analisis hasil monitoring mutu

Fungsi:

a. Menyusun rencana strategis penjaminan mutu fakultas (5 tahunan dan tahunan).
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di seluruh program studi.
c. Mengembangkan pedoman mutu, Standar Operasional Prosedur (SOP), serta sistem dokumentasi mutu.
d. Menyusun laporan hasil evaluasi internal dan menyampaikan kepada Dekan serta LPM Universitas.
e. Menyediakan rekomendasi tindak lanjut berdasarkan hasil audit dan monitoring.

4. Sekertaris

Tugas Pokok:

a. Membantu Ketua dalam mengelola administrasi, korespondensi, pengumpulan data, serta pengolahan informasi hasil kegiatan penjaminan mutu di fakultas.

Fungsi:

a. Menyiapkan jadwal kegiatan UPM seperti rapat, monitoring, evaluasi, pelatihan, dan audit mutu internal.
b. Membuat notulen rapat, laporan kegiatan UPM, dan mengelola dokumentasi resmi.
c. Mengelola surat-menyurat keluar dan masuk terkait kegiatan mutu.
d. Menyiapkan dan memvalidasi instrumen evaluasi mutu (kuesioner, checklist audit, dsb).
e. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data hasil monitoring dan evaluasi mutu.
f. Menyusun laporan administrasi dan laporan teknis evaluasi untuk dilaporkan kepada Ketua.
g. Membantu penyusunan rekomendasi hasil evaluasi untuk peningkatan mutu di fakultas**.**

5. Anggota

JI. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 - 8505681 Fax. (024) 8505680

Tugas Pokok:

a. Melaksanakan tugas teknis operasional yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi mutu di masing-masing program studi atau unit kerja.

Fungsi:

a. Mengumpulkan dan menyusun eviden kegiatan akademik dan non-akademik di tingkat program studi.
b. Melaksanakan audit internal berdasarkan instrumen yang ditetapkan.
c. Memberikan masukan terkait pengembangan sistem mutu di tingkat fakultas.
d. Berpartisipasi aktif dalam pelatihan, workshop, dan kegiatan pengembangan kompetensi mutu